

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dalam proses produksi pada PT. Asia Citra di Kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Karyawan PT. Asia Citra Kabupaten Rokan Hilir masih banyak yang tidak terpenuhi hak dalam mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan seperti: tidak menyediakan alat-alat pelindung diri (baju, celana, masker, kacamata, sarung tangan, helm, dan sepatu boots), tidak melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja karyawan kepada karyawan ketika dilapangan, dan tidak menyediakan alat penanganan keselamatan dan kesehatan kepada karyawan. Dengan tindakan perusahaan yang belum memenuhi standar K3 maka hal ini bertentangan dengan peraturan Pasal 86 Undang- undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja.
- b. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Asia Citra Kabupaten Rokan Hilir adalah: kurangnya pemahaman tentang peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, minimnya anggaran dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja, dan pengawasan pemerintah yang lemah terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dalam proses produksi pada PT. Asia Citra di Kabupaten Rokan Hilir dengan melihat kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan hendaknya memberikan alat- alat perlindungan diri kepada seluruh karyawan secara efektif seperti peraturan yang telah ditulis dalam standart oprasional perusahaan (SOP) dan aturan pemerintah.
2. Perusahaan hendaknya memberikan pengawasan kepada seluruh karyawan saat jam kerja.
3. Memberikan alat penanganan K3 secara efektif serta memberikan bimbingan atau pengetahuan kepada karyawan agar karyawan dapat menghindari dari kecelakaan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.